



PUTUSAN

Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN 2, pekerjaan dagang, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Juni 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Wtp tanggal 6 Juni 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri menikah pada Hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, sebagaimana yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0016/16/I/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tertanggal 13 Januari 2016;
2. Bahwa setelah aqad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama 1 (satu) bulan, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan terakhir di rumah orang tua Termohon, namun tidak dikaruniai keturunan;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

a. Termohon tidak mau mengikuti kehendak Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tetap mau tinggal di rumah orang tuanya;

b. Pemohon tidak dapat tinggal di rumah orang tua Termohon karena tempat pekerjaan Pemohon terletak di Ulaweng;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Februari 2016 dan pada saat itu Pemohon mengajak Termohon untuk ke rumah orang tua Pemohon, namun Termohon tidak mau, akhirnya Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Ulaweng;

5. Bahwa setelah terjadi pisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tetap tidak berhasil;

6. Bahwa Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dengan maksud mengajak Termohon untuk mengikutinya ke Ulaweng, namun Termohon tidak ada lagi di rumah orang tuanya dan orang tua Termohon mengatakan Termohon pergi merantau dan tidak tahu kemana perginya dan hingga kini sudah ada 1(satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya tanpa ada kabar beritanya;

7. Bahwa Termohon tidak diketahui lagi alamatnya sesuai Surat Keterangan Ghaib dari Lurah Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Nomor 517/72/KTA-TR/VI/2017, tanggal 06 Juni 2017, akhirnya Pemohon berkesimpulan untuk menempuh proses perceraian pada Pengadilan Agama Watampone sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dengan harapan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua pengadilan Agama Watampone untuk mengadili dan memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0016/16/II/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon bernama **TERMOHON**, menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara bergantian di rumah saksi dan di rumah orang tua

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah tempat tinggal, Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena Pemohon bekerja di Ulaweng, kemudian Pemohon mengajak Termohon tinggal di rumah saksi, tetapi Termohon menolak, akhirnya Pemohon kembali ke rumah saksi di Ulaweng;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang sudah satu tahun lebih;

- Bahwa Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon dengan maksud mengajak Termohon untuk tinggal di Ulaweng tetapi Termohon tidak ada di rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi sekarang tidak sanggup lagi, karena Termohon tidak diketahui alamatnya;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak sanggup lagi menghadirkan saksi selain saksi yang telah diajukan dan Pemohon bermohon dan bersedia untuk mengucapkan sumpah pelengkap (sumpah suppletioir), dan berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Watampone Nomor 580/Pdt.G/2017/PA Wtp. tanggal 9 Oktober 2017 yang amarnya memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletioir) yang isi pokoknya menyatakan "bahwa semua keterangan atau dalil-dalil yang saya terangkan dalam permohonan dan di persidangan ini adalah benar tidak lain daripada yang sebenarnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 1 orang saksi, serta sumpah suppletoir;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon mengenai posita angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi dan sumpah suppletoir tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sesuai

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 175 dan 309 R.Bg, karenanya Majelis Hakim berpendapat pembuktian tersebut sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan keterangan saksi 1 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 13 Januari 2016 Masehi, di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagai suami istri selama 1 (satu) bulan, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2016 Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon, begitu juga Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telahpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, kemudian Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun bersama Termohon;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut, serta bukti P dan keterangan saksi di persidangan, maka dapat dinyatakan telah terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas yaitu Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi percekocokan secara terus menerus disebabkan masalah tempat tinggal, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang tanpa ada sikap peduli diantara mereka, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri sesuai maksud Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah "pecah" sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan untuk tetap dipertahankan atau dibiarkan begitu saja, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan,

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1439 Hijriah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota

ttd

Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Wakiah

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30,000,00
2. ATK Perkara	Rp	50,000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp	310,000,00
4. Meterai	Rp	6,000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp 5,000,00
Jumlah Rp 401,000,00
(empat ratus satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 580/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)